

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Puskesmas Mojopurno dapat disimpulkan untuk pengelolaan perbekalan farmasi yang ada di Puskesmas Mojopurno sudah sesuai dengan Permenkes No.74 Tahun 2016 pada pengelolaan sediaan farmasi. Pada pelayanan farmasi klinik di Puskesmas Mojopurno ada yang belum sesuai yaitu tidak dilakukan visite dan PTO (Pemantauan Terapi Obat) karena Puskesmas Mojopurno merupakan Puskesmas non rawat inap tetapi untuk yang lainnya sudah sesuai.

#### **B. Saran**

Menjalankan kartu stok dan pencatatan setiap obat masuk dan keluar di Apotek Induk agar mempermudah ketika melakukan stok opname. Penambahan Tenaga Teknis Kefarmasian untuk mendukung kegiatan pengelolaan dan pelayanan kefarmasian di Puskesmas Mojopurno.

## DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 *Narkotika*. 2(5), hal. 255.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 *Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas*. 5(1), hal. 1689–1699.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI No 43 tahun 2019 *Puskesmas*. 65(879), hal. 2004–2006.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 *Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas*. (879), hal. 2004–2006.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 *Kesehatan*. 2009.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 *Tenaga Kesehatan*. 2014. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 *Psikotropika*. (1), hal. 7–40.